



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI YUWANATA SEMBIRING Alias DEDI Bin Alm. NORMAL SEMBIRING;**

Tempat lahir : Pancur Batu (Sumatera Utara);

Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gg. Nauli, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. IVOMAS MELALUI SAKSI GUNAWAN SITOHANG Als KANIT PAM

 - 1 (satu) buah egrek yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah dodos terbuat dari mata kampak yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022



sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Gg. Nauli Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** merencanakan akan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 17 (tujuh belas) tandan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah dengan cara masuk ke area perkebunan libo PT. Ivomas Tunggal dari perbatasan antara kebun libo dengan pemukiman masyarakat dengan menyeberangi parit pembatas, kemudian setelah masuk ke dalam perkebunan libo terdakwa memilih buah kelapa sawit yang hendak di ambil kemudian menurunkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan dodos yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon kemudian terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun libo dengan cara memikul.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi TUGIMAN Als GIMAN Bin KARTODUMULYO (Alm) dan saksi HAMSYAH NASUTION Als HAMSYAH Bin HASAN BASRI NASUTION (Alm) pada saat sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dan bersama terdakwa juga diamankan barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 255 kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) buah



dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari kayu.

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada saat keuangan terdakwa sudah mulai habis dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap kerugian akibat pencurian Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit pada tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh STEPANUS SEKEU SUNG A.md, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian dengan jumlah Rp. 1.050.756,00 (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima enam rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil atau melakukan pencurian terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah dimata hukum.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas perkara pencurian dengan putusan nomor 54/Pid.B/2022/ PN Sak tanggal 27 April 2022 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Perbuatan terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Als DEDI Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gunawan Sitohang alias Kanit PAM**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan yang menjadi korbannya yakni perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dan pelakunya setelah tertangkap kemudian ditanyai yakni Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni dari Laporan security yang saat itu sedang berpatroli di areal tempat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat kejadian saksi berada di kantor besar kebun Libo sedang bekerja. Dari laporan tersebut telah diamankan seorang laki-laki yang melakukan pencurian di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan security yang berpatroli tersebut yakni saksi HAMSYAH NASUTION dan pencurian yang dimaksudkan tersebut yakni terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak yang mana kejadiannya saksi ketahui bermula adanya laporan security kepada saksi melalui telfon, yang mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan telah diamankan seorang laki-laki berikut 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah dodos terbuat dari mata kampak yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter yang mana saat itu saksi berada di kantor besar kebun libo sedang bekerja dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ketempat kejadian pencurian tersebut dan sesampainya di tempat kejadian ternyata benar sudah diamankan pelaku berikut barang buktinya, lalu saksi dan security membawa pelaku berikut barang bukti ke kantor besar kebun libo untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kebun libo yakni manager kebun libo dan sesampainya di kantor besar kebun libo kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan kebun libo untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kandis guna di proses hukum;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut sudah terpotong lalu terdakwa mengumpulkan buahh kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hamsyah Nasution bin Alm. Hasan Basri Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ivomas tunggal sebagai security dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab menjaga aset perusahaan yang ada di kebun Libo Estate;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan yang menjadi korbannya yakni kebun Libo PT. Ivomas Tunggal dan pelakunya setelah tertangkap kemudian ditanyai yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena melihat kejadian tersebut secara langsung dan saat itu saksi berada di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan saat itu saksi sedang berpatroli di areal tersebut bersama dengan saksi TUGIMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat + 255 Kg (dua ratus lima puluh kilogram).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi mengamankan barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat + 255 Kg (dua ratus lima puluh kilogram), 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KANIT PAM yakni saksi GUNAWAN SITOANG dan setelah itu KANIT PAM yakni saksi GUNAWAN SITOANG datang ke TKP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak yang mana kejadiannya bermula, pada saat saksi sedang berpatroli bersama saksi TUGIMAN, saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mendodos buah kelapa sawit kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian atas intruksi pimpinan kebun libo PT. Ivomas Tunggal untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke polsek kandis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak



3. **Tugiman alias Gimana bin Alm. Kartodimulyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ivomas tunggal sebagai *security* dengan tugas dan tanggung jawab menjaga aset perusahaan yang ada di kebun Libo Estate;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan yang menjadi korbannya yakni kebun Libo PT. Ivomas Tunggal dan pelakunya setelah tertangkap kemudian ditanyai yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena melihat kejadian tersebut secara langsung dan saat itu saksi berada di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan saat itu saksi sedang berpatroli di areal tersebut bersama dengan saksi HAMSYAH NASUTION;
- Bahwa Terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat + 255 Kg (dua ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi mengamankan barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat + 255 Kg (dua ratus lima puluh kilogram), 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari kayu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada KANIT PAM yakni saksi GUNAWAN SITOANG dan setelah itu KANIT PAM yakni saksi GUNAWAN SITOANG datang ke TKP;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak yang mana kejadiannya bermula, pada saat saksi sedang berpatroli bersama saksi HAMSYAH NASUTION, saat itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mendodos buah kelapa sawit kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian atas intruksi pimpinan kebun libo PT. Ivomas Tunggal untuk membawa terdakwa beserta barang bukti ke polsek kandis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Stepanus Sekeu Sung, A.Md, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Security Cordinator Region yakni sdr. IRIANTO bahwa telah terjadi Pencurian terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit seberat + 255 Kg (dua ratus lima puluh kilo gram), yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan hubungannya saksi dengan kejadian tersebut yakni saksi selaku karyawan dari PT.Ivomas Tunggal yang menjabat sebagai Askep PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Libo yang di beri kuasa oleh Manager Libo Estate untuk menjelaskan penghitungan nilai kerugian akibat dari pencurian;
- Bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan dari kejadian pencurian 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit yang dicuri tersebut dihitung dari persentase Rendemen (kadar / kandungan) CPO, Rendemen (kadar / kandungan) Cangkang, Rendemen (kadar / kandungan) Inti (Kernel) dan Rendemen (kadar / kandungan) Fibre yang diketahui dari hasil akhir pengolahan tandan buah kelapa sawit yang mana dari Rendemen (kadar / kandungan) CPO diketahui 30 % / Kg, Rendemen (kadar / kandungan) Cangkang diketahui 5,5 % / Kg, Rendemen (kadar / kandungan) Inti (Kernel) diketahui 6 % / Kg dan Rendemen (kadar / kandungan) Fibre diketahui 12 % / Kg;
- Bahwa penghitungan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pencurian terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit tersebut yakni awalnya dihitung dari rata-rata berat tandan buah kelapa sawit yang mana dari 17 (tujuh belas) tandan tersebut rata-rata beratnya 15 Kg (lima belas kilo gram) kemudian dari hasil akhir pengolahan terhadap 17 (tujuh belas) tandan tersebut diketahui bahwa persentase dari Rendemen (kadar / kandungan) CPO diketahui 76,5 Kg, Rendemen (kadar / kandungan) Cangkang diketahui 14,025 Kg, Rendemen (kadar / kandungan) Inti (Kernel) diketahui 15,3 Kg dan Rendemen (kadar / kandungan) Fibre diketahui 30,6 Kg dan pada saat itu harga dari CPO

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Rp12.177,00 (dua belas ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), harga dari Cangkang yakni Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus Rupiah), harga dari Inti (Kernel) yakni Rp5.731,00 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah) dan harga dari Fibre yakni Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari pengolahan 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit dengan rata-rata beratnya 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut yakni persentase Rendemen (kadar / kandungan) dikalikan dengan harga saat itu jumlahnya adalah sebesar Rp1.050.756,00 (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah);

- Bahwa saksi menjabat sebagai Askep di PKS Libo Mill PT. Ivomas Tunggal yakni sudah + 4 (empat) tahun sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan Pencurian terhadap buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Perkebunan Libo PT.Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak dan pemilik dari buah kelapa sawit tersebut yakni Kebun Libo PT.Ivomas Tunggal.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut hanya seorang diri dan pencurian tersebut sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu di mana pada malam harinya yakni hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gg. Nauli Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di rumah terdakwa sebelum terdakwa tidur karena ingin mencari uang belanja saya sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa masuk ke areal perkebunan Libo dari perbatasan antara kebun libo dengan pemukiman masyarakat dengan menyeberangi parit pembatas, setelah diareal kebun Libo kemudian terdakwa memilih buah kelapa sawit yang masak untuk diambil dan setelah mendapatkan buah kelapa sawit yang masak lalu terdakwa menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan dari rumah dan setelah buah terjatuh ketanah lalu dipindahkan terlebih dahulu ke perbatasan kebun libo dengan cara memikul kemudian begitu seterusnya hingga terdakwa tertangkap oleh security kebun Libo;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni berupa egrek dan dodos yang sudah dipersiapkan dan dibawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian tersebut di kebun libo dan pencurian tersebut terdakwa lakukan saat keuangan mulai habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari mata kampak yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 18.00 di Blok A 45 Devisi II Libo Estate Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang melangsir berondolan buah kelapa sawit yang sudah dikemas di dalam karung goni yang diikatkan pada tali yang oleh Terdakwa ditarik melintasi sungai Tentaro;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya memasuki lahan perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal pukul 13.00 WIB melalui kanal atau tapal batas antara lahan masyarakat dengan lahan perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengutip berondolan buah kelapa sawit yang sudah dipanen namun masih diletakkan di bawah pohon kelapa sawit, lalu memasukkannya ke dalam karung goni berukuran 50 kg yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 8 (delapan) karung goni berukuran 50 kg, Terdakwa dan teman-temannya kemudian berjalan menuju sungai Tentaro dengan tujuan untuk menghanyutkan goni berisikan berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara diikatkan ke tali kemudian ditarik melintasi sungai;
- Menimbang, bahwa Saksi Hamsyah Nasution yang sedang melaksanakan patroli rutin bersama BKO dari Polsek Kandis melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa tidak diketahui keberadaannya saat Terdakwa diamankan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DEDI YUWANATA SEMBIRING Alias DEDI Bin Alm. NORMAL SEMBIRING** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, *HR 28 April 1930*;

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 25*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia*



dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148;

Menimbang, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, *HR 12 November 1894;*

Bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 250;*

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906.* dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Blok A 28 Divisi IV Libo Estate PT. Ivomas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal sebanyak 17 (tujuh belas) tandan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah dengan cara masuk ke area Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal dari perbatasan antara Kebun Libo dengan pemukiman masyarakat dengan menyeberangi parit pembatas, kemudian setelah masuk ke dalam Perkebunan Libo terdakwa memilih buah kelapa sawit yang hendak di ambil kemudian menurunkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan dodos yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun libo dengan cara memikulnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi TUGIMAN dan saksi HAMSYAH NASUTION pada saat sedang mendodos buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal dan bersama terdakwa juga diamankan barang bukti 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 255 kg (dua ratus lima puluh lima kilogram), 1 (satu) buah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap kerugian akibat pencurian Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit pada tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh STEPANUS SEKEU SUNG A.md, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian dengan jumlah Rp1.050.756,00 (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Ivomas Tunggal atau kepada yang berhak untuk mengambil atau melakukan pencurian terhadap 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah dimata hukum;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik PT. Ivomas Tunggal karena untuk mengambilnya Terdakwa harus melintasi tapal batas perkebunan yang memisahkan antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik PT. Ivomas Tunggal, buah kelapa sawit tersebut diturunkan oleh Terdakwa dengan menggunakan egrek dan dodos yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon kemudian Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke perbatasan kebun libo dengan cara memikulnya, dengan kata lain sudah berpindah tempat, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Ivomas Tunggal sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Gunawan Sitohang yang merupakan Kepala Unit Pengamanan pada PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter, 1 (satu) buah dodos terbuat dari mata kampak yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Yuwanata Sembiring alias Dedi bin Alm. Normal Sembiring**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Gunawan Sitohang;
 - 1 (satu) buah egrek yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah dodos terbuat dari mata kampak yang bertangkai kayu sepanjang + 1 (satu) meter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sak